

ANALISIS FAKTOR DINAMIS YANG DIPERTIMBANGKAN DALAM PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Nova Anita Sekarwati¹, Adi Wiratno², Agus Sunarmo³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: nova_anita26@yahoo.com

ABSTRACT

Research entitled "Analysis Dynamic Factor considered in determination of Alokasi Dana Desa", aims to analyze the amount of Alokasi Dana Desa in Banyumas Regency, reviewed from variable Alokasi Dana Desa Proporsional with considered the potential dynamic data.

Research data about variables determinant Alokasi Dana Desa such as level of poverty, population, access to the village, the width of the area, the number of village apparatus, education, health, and the number of communities in the village (i.e. neighborhood groups, community groups). Research data collected from three villages sample of the total of 301 villages. Sample selected based on the criteria for recipient of Alokasi Dana Desa in 2017 with low, average, and high categories and has potential dynamic data. Data were analyzed with comparing the simulation result that takes variable dynamic data into consideration with the change of Alokasi Dana Desa. Research result shows that formula that use dynamic variable data generates amounts that approach real needs of Alokasi Dana Desa.

Implications: Determination of Alokasi Dana Desa can be done with consider Alokasi Dana Desa formula that use variables regulated in Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 and Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tahun 2005, such as level of poverty, population, access to the village, the width of the area, the number of village apparatus, education, health, and the number of communities in the village (i.e. neighborhood groups, community groups) that accommodate potential dynamic data with available data from related institutions.

Keywords: Alokasi Dana Desa, Potential Dynamic Data

ABSTRAK

Penelitian berjudul "Analisis Faktor Dinamis yang Dipertimbangkan dalam Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa", bertujuan untuk menganalisis besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas yang ditinjau dari variabel Alokasi Dana Desa Proporsional dengan mempertimbangkan potensi data dinamis.

Data penelitian mengenai variabel penentu besaran Alokasi Dana Desa yaitu variabel kemiskinan, jumlah penduduk, keterjangkauan desa, luas wilayah, jumlah perangkat desa, pendidikan dasar, kesehatan, dan jumlah unit komunitas di desa (RT, RW). Data penelitian dikumpulkan dari tiga (3) desa sampel dari populasi sejumlah 301 desa. Desa sampel dipilih berdasar kriteria penerima Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 kategori rendah, rata-rata, dan tinggi yang mempunyai potensi data dinamis. Data dianalisis dengan cara menyandingkan hasil simulasi yang mempertimbangkan data variabel dinamis dengan Alokasi Dana Desa Perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formula yang menggunakan data variabel dinamis menghasilkan besaran Alokasi Dana Desa yang mendekati kebutuhan desa yang sesungguhnya.

Implikasi: Penentuan besaran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan antara lain dengan mempertimbangkan formula Alokasi Dana Desa menggunakan variabel yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tahun 2005 yaitu kemiskinan, jumlah penduduk, keterjangkauan desa, luas wilayah, jumlah perangkat desa, pendidikan dasar, kesehatan, dan jumlah unit komunitas di desa (RT, RW) yang mengakomodasi potensi data dinamis dengan data yang tersedia dari dinas/instansi terkait.

Kata kunci: Alokasi Dana Desa, Potensi Data Dinamis.

¹Corresponding Author

E-mail: arifin_ie@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 yang diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, otonomi desa memberikan peluang yang lebih luas bagi pemerintahan desa. Desa diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat secara lebih mandiri, demokratis, kreatif, dan dekat dengan struktur dan kultur masyarakat di tingkat lokal. Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, desa membutuhkan sumber pendapatan antara lain berasal dari Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 tahun 2014). Penentuan besaran Alokasi Dana Desa dihitung menggunakan azas merata setiap desa mendapat bagian Alokasi Dana Desa yang sama atau disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan azas adil yaitu besarnya Alokasi Dana Desa untuk setiap desa dibagi secara proporsional berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) menggunakan variabel tertentu, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Alokasi Dana Desa Proporsional ditentukan berdasar variabel kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa (PP No. 43 tahun 2014 pasal 96 ayat 3 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa). Variabel-variabel tersebut juga digunakan dalam penentuan besaran Alokasi Formula Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, disebutkan bahwa variabel tingkat kesulitan geografis direpresentasikan dengan faktor ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan dasar, kesehatan), faktor kondisi infrastruktur, dan faktor aksesibilitas/transportasi (keterjangkauan desa).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa Proporsional ditentukan oleh variabel independen, baik variabel independen utama meliputi variabel kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, dan variabel independen tambahan meliputi variabel jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di Desa (Dusun, Jorong, RT, dan RW).

Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional oleh setiap Kabupaten/Kota ditentukan secara berbeda. Sebagai contoh: (1) di Kabupaten Kediri, variabel yang penentu besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional meliputi jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, jumlah aparatur pemerintah Desa penerima penghasilan tetap, unit komunitas di Desa, jumlah posyandu di Desa, dan keterjangkauan (Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 tahun 2017); dan (2) di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau menggunakan variabel jumlah perangkat Desa, jumlah RT/RW, anggota BPD, dan tingkat kesulitan geografis Desa (Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No. 5 tahun 2017). Perbedaan penggunaan variabel oleh Kabupaten/Kota dalam menentukan besaran Alokasi Dana Desa Proporsional dipengaruhi oleh kebijakan dari masing-masing Kabupaten/Kota (PP No. 43 tahun 2014) dan potensi data dinamis yang belum dipertimbangkan. (Joeliono, 2013).

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014 tentang Pengalokasian Dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa. Dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014 tersebut, penentuan Alokasi Dana Desa menggunakan variabel: keterjangkauan desa (bobot 10%), jumlah penduduk (bobot 25%), luas wilayah (bobot 30%), jumlah aparatur desa (bobot 10%), dan kemiskinan (bobot 25%). Data dasar masing-masing variabel yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014 menunjukkan besaran variabel Alokasi Dana Desa yang selalu sama atau konstan dari tahun ke tahun, yang membedakan besaran Alokasi

Dana Desa setiap desa hanya dasar pengalinya yaitu total keseluruhan Alokasi Dana Desa. Selain dilandasi dengan azas merata dan adil, penentuan besaran Alokasi Dana Desa juga dilandasi dengan “Azas Dinamis atau Berkesinambungan” (Joeliono, 2013).

Identifikasi Masalah

Data dasar perhitungan besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2015-2017 tidak mengalami perubahan. Menurut Joeliono (2013), kebijakan penentuan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas sudah adil dan merata tetapi tidak mencerminkan Azas Dinamis atau Berkesinambungan, variabel yang lebih variatif seperti pendidikan dasar, kesehatan, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di desa belum dipertimbangkan. Dengan demikian, masalah yang menarik untuk diteliti adalah “Apakah besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas telah ditentukan dengan mempertimbangkan data variabel dinamis?”

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas yang ditentukan dengan mempertimbangkan data variabel dinamis.

Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan formula besaran Alokasi Dana Desa dengan mempertimbangkan variabel yang lebih variatif secara merata, adil, dan dinamis sehingga mendekati realitas kebutuhan sumber pendanaan dan pembelanjaan desa dengan mengoptimalkan potensi data yang tersedia. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan pemahaman yang lebih lengkap mengenai penentuan besaran Alokasi Dana Desa serta menjadi tambahan referensi bagi penelitian relevan selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pembagian kekuasaan sering dikenal dengan istilah “*Trias Politica*”. Istilah tersebut berasal dari bahasa Yunani “*Tri*” yang berarti tiga, “*As*” berarti poros/pusat, dan “*Politica*” yang berarti kekuasaan. Konsep *Trias Politica* dikemukakan oleh Montesquieu, seorang filsuf Perancis pada tahun 1748. *Trias Politica* merupakan suatu prinsip normatif yang menawarkan suatu konsep mengenai kehidupan bernegara dengan melakukan pembagian kekuasaan ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dengan tujuan membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang (Yulistyowati, 2016). Secara teoritis, pola pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi dua yaitu pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan pembagian kekuasaan negara secara vertikal. Pembagian kekuasaan negara secara horizontal merupakan pembagian kekuasaan negara kepada organ utama negara yang dalam ketatanegaraan disebut lembaga negara, sedangkan pembagian kekuasaan negara secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Parsa, 2015). Pembagian kekuasaan negara secara vertikal melahirkan adanya pemerintahan daerah, dimana kekuasaan didistribusikan kepada daerah melalui desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 tahun 2014). Perwujudan dari desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Pemerintah pusat atau negara dalam menyelenggarakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggungjawab, mempunyai kewajiban untuk membagi sumber daya yang dimilikinya kepada setiap daerah secara adil, antara lain dilakukan melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah (Darise, 2009). Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik kewenangan pusat yang dikonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah yang diwujudkan melalui dana perimbangan (Qoyyimah, 2010).

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 tahun 2004). Wujud praktis dari dana perimbangan antara lain Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan bagian dana perimbangan sebesar 10 persen yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 tahun 2014). Alokasi Dana Desa dihitung dengan mempertimbangkan azas adil dan azas merata. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa sebesar 60 persen, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), dan azas adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu sebesar 40 persen, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional/ADDP (PP No. 43 tahun 2014).

Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas. Alokasi Dana Desa Proporsional di Kabupaten Banyumas ditentukan dengan mempertimbangkan variabel sesuai PP No. 43 tahun 2014 yang meliputi kemiskinan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah aparatur desa. Indeks kesulitan geografis dalam PP No. 43 tahun 2014 diproksikan dengan variabel keterjangkauan desa (Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014). Variabel lain yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 13 tahun 2014 tetapi belum digunakan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa meliputi pendidikan dasar, kesehatan, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di desa (RW, RT). Variabel-variabel tersebut sebenarnya memiliki potensi untuk digunakan, dengan potensi data yang masih dapat disediakan oleh dinas/instansi tertentu.

Variabel pendidikan dasar, kesehatan, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di desa (RW, RT) apabila dipertimbangkan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa dengan mengkompilasi data dinamis dalam setiap variabel-variabel tersebut maka dapat ditentukan besaran Alokasi Dana Desa secara lebih proporsional (adil). Hasil simulasi penentuan besaran Alokasi Dana Desa dengan mempertimbangkan variabel pendidikan dasar, kesehatan, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat, dan jumlah unit komunitas di desa (RW, RT) selanjutnya disandingkan dengan besaran Alokasi Dana Desa berdasarkan perhitungan Alokasi Dana Desa yang diperoleh dari bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas sehingga dapat dilihat optimalisasi hasil pemanfaatan potensi data dinamis dalam penentuan Alokasi Dana Desa secara lebih proporsional (adil).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan objek penelitian adalah formulasi penentuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas, ditinjau dari segi Alokasi Dana Desa Proporsional yang dihitung menggunakan beberapa variabel yang sesuai dengan PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Banyumas No. 13 tahun 2014. Populasi penelitian meliputi seluruh desa yang menerima Alokasi Dana Desa (301 desa) dari 23 Kecamatan di Kabupaten Banyumas (<http://www.banyumaskab.bps.go.id>, diakses 29 Januari 2018). Unit sampel ditentukan secara *purposive sampling* dengan kriteria desa penerima Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 kategori rendah, rata-rata, dan tinggi, dan yang memiliki potensi data variabel dinamis. Setiap kategori dipilih masing-masing satu desa secara *convenience*.

Analisis data dilakukan dengan mendeskripsi dinamika perubahan antara pagu Alokasi Dana Desa dengan Alokasi Dana Desa setelah perubahan, membuat simulasi perhitungan pagu Alokasi Dana Desa dengan formula yang mempertimbangkan aspek dinamis, menyandingkan hasil perhitungan Alokasi Dana Desa Perubahan dari bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas dengan hasil simulasi perhitungan pagu Alokasi Dana Desa yang memperhatikan aspek dinamis, dan mengkomparasikan serta menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Data Penelitian

Data sekunder yang digunakan meliputi data dari ketiga desa yang memiliki besaran Alokasi Dana Desa kategori tinggi, rata-rata, dan rendah tahun anggaran 2017 serta memiliki potensi data variabel dinamis. Penentuan Sampel Data Penelitian disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Penentuan Sampel Data Penelitian

No.	Kecamatan/Desa	Pagu Alokasi Dana Desa	Kategori
1.	Kecamatan Tambak Desa Watuagung	Rp. 1.009.782.411, 00	Kelompok Penerima Besaran Alokasi Dana Desa Tinggi
2.	Kecamatan Lumbir Desa Lumbir	Rp. 914.307.709, 00	
3.	Kecamatan Pekuncen Desa Krajan	Rp. 906.680.011, 00	Kelompok Penerima Besaran Alokasi Dana Desa Rata-rata
4.	Kecamatan Sumbang Desa Tambaksogra	Rp. 547.496.538, 00	
5.	Kecamatan Banyumas Desa Binangun	Rp. 546.757.824, 00	
6.	Kecamatan Karanglewas Desa Babakan	Rp. 545.965.913, 00	Kelompok Penerima Besaran Alokasi Dana Desa Rendah
7.	Kecamatan Sumbang Desa Kawungcarang	Rp. 395.127.851, 00	
8.	Kecamatan Banyumas Desa Danaraja	Rp. 395.415.004, 00	
9.	Kecamatan Kalibagor Desa Kalisogra Wetan	Rp. 399.513.575, 00	

Sumber: Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2017

Tabel 1 menunjukkan bahwa desa yang termasuk dalam kategori penerima Alokasi Dana Desa tinggi, rendah, dan rata-rata. Tiga (3) desa terpilih yang memiliki potensi data variabel dinamis yaitu Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen; Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas; dan Desa Kawungcarang, Kecamatan Sumbang.

Analisis Data dan Pembahasan

Penentuan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2017 didasarkan pada Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014. Setelah dihitung oleh bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas, besaran Alokasi Dana Desa selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 141.1/115/Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang Berasal dari Dana Perimbangan yang Diterima Kabupaten Banyumas untuk Masing-masing Desa Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017. Keputusan Bupati Banyumas tersebut menjadi dasar bagi desa untuk merencanakan setiap anggaran dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan pagu Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Besaran pagu Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2017 mengalami perubahan. Menurut keterangan penjabar dari pihak yang berwenang dalam urusan desa Pemerintah Kabupaten Banyumas, besaran pagu Alokasi Dana Desa berubah menjadi Alokasi Dana Desa Perubahan disebabkan oleh faktor besaran dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Banyumas. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten Banyumas dari pemerintah pusat tersebut mengalami penurunan sebesar Rp. 156.600.000.000,00. Menurut Sutarno (Ketua Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas), penurunan dana perimbangan di Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2017 disebabkan oleh dua faktor: (1) kesalahan prediksi dalam menindaklanjuti surat edaran pemerintah pusat mengenai penundaan dana perimbangan pada tahun anggaran 2016; dan (2) target pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) induk tahun anggaran 2017 tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan penurunan dana perimbangan pada seluruh daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten/kota, salah satunya Kabupaten Banyumas yang mengalami penurunan sebesar 1,78 persen (<http://satelitpos.com>, diakses pada 4 Juli 2018). Hal tersebut berpengaruh terhadap besaran Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa di Kabupaten Banyumas, karena Alokasi Dana Desa merupakan bagian 10 persen dari dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penurunan besaran Alokasi Dana Desa tersebut menyebabkan Bupati Banyumas (Ir. Achmad Husein) mengeluarkan surat edaran Bupati Banyumas Nomor 142.44/3266/2017 tertanggal 31 Juli 2017 tentang besaran Alokasi Dana Desa Perubahan (<http://radarbanyumas.co.id>, diakses 4 Juli 2018). Total besaran Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa sampel sebelum dan setelah perubahan menurut bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Besaran Alokasi Dana Desa Sebelum dan Setelah Perubahan Tahun Anggaran 2017

Desa Sampel	Total Alokasi Dana Desa Menurut	
	Pagu Sebelum Perubahan (Rp.)	Setelah Perubahan (Rp.)
Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen	906.680.011	817.681.128
Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas	545.965.913	492.374.396
Desa Kawungcarang, Kecamatan Sumbang	395.127.851	356.342.461

Sumber: Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas

Dalam perubahan besaran pagu Alokasi Dana Desa menjadi Alokasi Dana Desa Perubahan, data variabel dinamis memiliki potensi untuk dipertimbangkan, selain dari besaran dana perimbangan. Formulasi besaran Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014 dapat dimodifikasi dengan menambah variabel penentu besaran Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 13 tahun 2014 yang belum digunakan dengan mengkompilasi data dinamis (Tabel 3) menggunakan indikator yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 13 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014 (Tabel 4). Kedua hal tersebut jika dipertimbangkan akan mengakibatkan hasil yang berbeda antara besaran pagu Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten Banyumas (Lampiran 1) dengan simulasi besaran Alokasi Dana Desa yang mempertimbangkan data variabel dinamis (Lampiran 2). Perbandingan hasil perhitungan simulasi Alokasi Dana Desa yang mempertimbangkan data variabel dinamis dengan Alokasi Dana Desa Perubahan yang dihitung oleh bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas (Lampiran 3) menunjukkan perbedaan yang cukup besar.

Tabel 3. Data Variabel Dinamis Desa Sampel

Variabel Alokasi Dana Desa	Desa Sampel						Temuan
	Desa Krajan		Desa Babakan		Desa Kawungcarang		
	Kabupaten Banyumas	Peneliti	Kabupaten Banyumas	Peneliti	Kabupaten Banyumas	Peneliti	
Kemiskinan	√	√	√	√	√	√	Ada data dinamis
Keterjangkauan Desa	√	√	√	√	√	√	Ada data dinamis
Jumlah Penduduk	√	√	√	√	√	√	Ada data dinamis
Luas Wilayah	√	√	√	√	√	√	Ada data dinamis
Jumlah Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	Ada data dinamis
Pendidikan Dasar		√		√		√	Ada data dinamis
Kesehatan		√		√		√	Ada data dinamis
Potensi Ekonomi							
Partisipasi Masyarakat							
Jumlah Unit Komunitas di Desa (RW, RT)		√		√		√	Ada data dinamis

Sumber: Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas

Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel penentuan besaran Alokasi Dana Desa yang dihitung oleh bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas menggunakan lima (5) variabel yang terdapat dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014 yaitu: (1) kemiskinan; (2) keterjangkauan desa; (3) jumlah penduduk; (4) luas wilayah; dan (5) jumlah perangkat desa. Untuk kepentingan simulasi perhitungan dalam penelitian ini dipertimbangkan sesuai dengan potensi data variabel dinamis yang tersedia: (1) pendidikan dasar; (2) kesehatan; dan (3) jumlah unit komunitas di desa (RT, RW). Indikator pengukuran masing-masing variabel dinamis disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Indikator Pengukuran Variabel Dinamis Alokasi Dana Desa

Variabel Dinamis	Indikator Pengukuran Variabel ADD	Bobot
Kemiskinan	Jumlah Kepala Keluarga (KK) atau Rumah Tangga (RT) miskin dalam suatu desa dibandingkan dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) atau Rumah Tangga (RT) miskin se-Kabupaten Banyumas.	25%
Keterjangkauan Desa	Jarak penyelenggaraan pemerintahan desa dari ibukota kecamatan dengan skala 0,7 dan jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten dengan skala 0,3 yang dihitung dalam kilometer (km).	3,33%
Jumlah Penduduk	Jumlah penduduk perjiwa setiap desa dibandingkan dengan jumlah penduduk perjiwa se-Kabupaten Banyumas.	25%
Luas Wilayah	Luas wilayah desa yang dinyatakan dalam ukuran km ² , dibandingkan dengan luas wilayah seluruh desa di Kabupaten Banyumas.	15%
Jumlah Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa di suatu desa dibandingkan dengan jumlah perangkat desa se-Kabupaten Banyumas.	10%
Pendidikan Dasar	Jumlah penduduk desa yang berusia 7-15 tahun yang tidak bersekolah di setiap desa dibandingkan dengan jumlah penduduk desa yang berusia 7-15 tahun yang tidak bersekolah se-Kabupaten Banyumas.	3,33%

Variabel Dinamis	Indikator Pengukuran Variabel ADD	Bobot
Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan suatu desa yaitu Poskesdes (Pos Kesehatan Desa), Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), Puskesmas Pembantu, Pusling (Puskesmas Keliling), dan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), dibandingkan dengan jumlah fasilitas kesehatan desa se-Kabupaten Banyumas.	3,33%
Jumlah Unit Komunitas di Desa (RT, RW)	Jumlah RT dan RW dalam suatu desa dibandingkan dengan jumlah RT dan RW se-Kabupaten Banyumas.	15%

Sumber: Peraturan Bupati Banyumas No. 13 tahun 2014 dan Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014.

Bobot setiap variabel penentu besaran Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Bupati Banyumas No 73 tahun 2014 dengan simulasi perhitungan Alokasi Dana Desa yang mempertimbangkan data variabel dinamis disandingkan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Bobot Variabel Alokasi Dana Desa

Variabel Alokasi Dana Desa	Bobot Menurut	
	Kabupaten Banyumas (%)	Simulasi Perhitungan (%)
Kemiskinan	25	25
Keterjangkauan Desa	10	3,33
Jumlah Penduduk	25	25
Luas Wilayah	30	15
Jumlah Perangkat Desa	10	10
Pendidikan Dasar		3,33
Kesehatan		3,33
Potensi Ekonomi		
Partisipasi Masyarakat		
Jumlah Unit Komunitas di Desa (RT, RW)		15

Sumber: Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa yang digunakan dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 menurut bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas menggunakan 5 (lima) variabel (Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014). Dalam simulasi perhitungan menggunakan 8 (delapan) variabel (sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 13 tahun 2014), dengan menambahkan 3 (tiga) variabel dinamis yaitu pendidikan dasar, kesehatan, dan jumlah unit komunitas di desa (RT, RW), dengan persentase bobot dari beberapa variabel yang berubah yaitu variabel keterjangkauan desa dan luas wilayah.

Variabel luas wilayah yang menurut Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014 mempunyai bobot sebesar 30 persen, untuk kepentingan simulasi perhitungan dalam penelitian ini berubah menjadi 15 persen. Hal ini disebabkan terdapat variabel jumlah unit komunitas desa (RT, RW) yang menjadi bagian dari variabel luas wilayah. Pembagian persentase bobot variabel tersebut juga terdapat pada variabel keterjangkauan desa yang merupakan proksi dari variabel Indeks Kesulitan Geografis. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, disebutkan bahwa Indeks Kesulitan Geografis terdiri dari 3 (tiga) faktor yaitu faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan aksesibilitas/transportasi.

Faktor aksesibilitas/transportasi meliputi jenis dan kualitas jalan, aksesibilitas jalan, keberadaan dan operasional angkutan umum, dan transportasi dari kantor desa ke kantor

¹Corresponding Author

E-mail: arifin_ie@yahoo.co.id

kecamatan dan kantor kabupaten. Dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa, faktor aksesibilitas/transportasi merupakan variabel keterjangkauan desa, sedangkan faktor ketersediaan pelayanan dasar yang terdiri dari ketersediaan/akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan merupakan variabel pendidikan dasar dan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 13 tahun 2014. Dengan demikian, Indeks Kesulitan Geografis diproses menjadi keterjangkauan desa, pendidikan dasar, dan kesehatan, sehingga persentase bobot untuk faktor keterjangkauan desa yang dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014 sebesar 10 persen berubah menjadi 3,33 persen. Perubahan persentase tersebut menurut bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas disebabkan adanya komponen pendidikan dasar (bobot 3,33%) dan kesehatan (bobot 3,33%) yang menjadi bagian dari Indeks Kesulitan Geografis, sehingga persentase 10 persen dibagi rata untuk ketiga variabel dalam Indeks Kesulitan Geografis yaitu variabel keterjangkauan desa, pendidikan dasar, dan kesehatan.

Lampiran 1. dan Lampiran 2. menunjukkan rincian perhitungan besaran pagu Alokasi Dana Desa menurut bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas dengan simulasi perhitungan Alokasi Dana Desa yang mempertimbangkan variabel dinamis.

Lampiran 3. menunjukkan perbandingan besaran pagu Alokasi Dana Desa untuk setiap desa sampel menurut bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas dengan simulasi perhitungan Alokasi Dana Desa yang mempertimbangkan data variabel dinamis yang berbeda. Dalam simulasi perhitungan Alokasi Dana Desa, Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen mendapat besaran Alokasi Dana Desa lebih rendah dibandingkan perhitungan menurut bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas, sedangkan Desa Babakan dan Kawungcarang mendapatkan besaran Alokasi Dana Desa yang lebih tinggi menurut hasil simulasi perhitungan besaran Alokasi Dana Desa yang mempertimbangkan data dinamis.

Lampiran 4. menunjukkan hasil perhitungan simulasi Alokasi Dana Desa yang mempertimbangkan data variabel dinamis dengan Alokasi Dana Desa Perubahan yang dihitung oleh bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas menunjukkan perbedaan yang cukup besar. Dinamika data dari setiap variabel Alokasi Dana Desa dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menghitung besaran Alokasi Dana Desa Perubahan, sehingga besaran Alokasi Dana Desa yang diperoleh setiap desa sampel lebih mendekati kebutuhan anggaran desa yang sesungguhnya.

Hasil penelitian ini tidak berbeda dengan hasil penelitian Tobing (2014), Joeliono (2013) dan Hargono (2010) yang menyatakan bahwa perhitungan Alokasi Dana Desa yang mengikutsertakan variabel dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tahun 2005 menghasilkan besaran Alokasi Dana Desa yang lebih mendekati kebutuhan desa. Hargono (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa formula Alokasi Dana Desa yang ditentukan oleh pemerintah dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tahun 2005 dapat meminimalisir terjadinya disparitas/kesenjangan antardesa sehingga aspek keadilan dalam penentuan kuantitas Alokasi Dana Desa dapat terpenuhi. Joeliono (2013) menyatakan dalam penelitiannya bahwa kebijakan pemberian dan penentuan besaran Alokasi Dana Desa dapat dilakukan dengan mempertimbangkan azas dinamis yang sesuai dinamika dan perkembangan kebutuhan desa dengan menggunakan formula yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tahun 2005, sehingga pembagian besaran Alokasi Dana Desa dapat lebih proporsional. Dalam hal ini, variabel yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tahun 2005 sama dengan variabel dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 13 tahun 2014 yang menjadi indikator utama dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keleluasaan dalam menentukan besaran Alokasi Dana Desa. Dalam PP No. 43 tahun 2014, bab VI, pasal 96, ayat (4) disebutkan bahwa pengalokasian dan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Selain itu, dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ tahun 2005 poin 4b disebutkan bahwa pembagian Alokasi Dana Desa

Proporsional yang memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, partisipasi masyarakat dan jumlah unit komunitas di desa (RT, RW) ditentukan oleh Kabupaten/Kota berdasarkan karakter, budaya, dan **ketersediaan data daerah** dengan formula besaran Alokasi Dana Desa yang sederhana, mudah diaplikasikan, dan **tersedia datanya** dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota. Kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa setiap Kabupaten/Kota diberikan keleluasaan untuk mengatur dan memilih variabel yang memiliki potensi data dinamis dalam menentukan besaran Alokasi Dana Desa sesuai dengan kondisi setiap daerah dengan data yang tersedia dari dinas/instansi terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan variabel penentu besaran Alokasi Dana Desa yang menggunakan formula dengan mengkompilasi data variabel dinamis menunjukkan hasil yang lebih mendekati kebutuhan desa yang sesungguhnya. Hal tersebut dapat dilihat pada dua desa dari ketiga desa sampel yang secara simulatif mendapatkan total Alokasi Dana Desa lebih tinggi jika mempertimbangkan data variabel dinamis. Satu desa sampel yang secara simulatif mendapatkan total Alokasi Dana Desa lebih rendah disebabkan oleh perbedaan persentase/bobot setiap variabel baik menurut simulasi dalam penelitian ini (dipertimbangkannya variabel dinamis dalam penentuan besaran Alokasi Dana Desa antara lain variabel kesehatan, pendidikan dasar, dan jumlah unit komunitas di desa (RT, RW)) maupun menurut bagian Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas, sehingga menggeser persentase/bobot dari variabel sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas No. 73 tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2015). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Diakses dari <https://banyumaskab.bps.go.id/static/table/2016/09/29/103/jumlah-desa-kelurahan-menurut-kecamatan-dikabupaten-banyumas-2015.html>
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah, dan 15 Permendagri*. Jakarta: PT Indeks.
- Joeliono. (2013, September 3). Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Penguatan Otonomi Desa (Studi Kasus tentang Kebijakan Penentuan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas). Diakses dari <https://www.banyumaskab.go.id>
- Parsa, I Wayan. (2015). Hubungan Pusat Dan Daerah (Suatu Pendekatan Teoritis). Diakses dari <http://erepo.unud.ac.id/2999/1/90506b426a4bd5578048b3f021ec532d.pdf>
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengaturan Kebijakan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas.
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
- Peraturan Bupati Kediri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43976>
- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/26456>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses dari <http://peraturan.go.id/nomor-43-tahun-2014-11e44c4f14f8147094fc313231383436.html>

- Qoyyimah, Ghoni. (2010). Analisis Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah Dalam Konsep Desentralisasi Fiskal di Solo Raya Sebelum dan Selama Otonomi Daerah 1997-2008. Diakses dari <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/15014/Analisis-perimbangan-keuangan-pusat-daerah-dalam-konsep-desentralisasi-fiskal-di-Solo-Raya-sebelum-dan-selama-otonomi-daerah-1997-2008.html>
- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Diakses dari <https://www.scribd.com/doc/78047527/SE-Mendagri-140-640-SJ-ttg-ADD>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari <http://peraturan.go.id/uu/nomor-23-tahun-2014.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diakses dari <http://peraturan.go.id/uu/nomor-33-tahun-2004.html>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diakses dari <http://peraturan.go.id/uu/nomor-6-tahun-2014.html>
- Yulistyowati, Efi. dkk. (2016). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 18. No. 2. Diakses dari <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb/article/download/580/390>

Lampiran 1.
Perhitungan Besaran Pagu Alokasi Dana Desa Untuk Masing-masing Desa Sampel di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017

NO.	KECAMATAN/DESA	BOBOT	LUAS WILAYAH		JML PENDUDUK		JML MASY MIS KIN		INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG) KETERJANGKAUAN DESA			JUMLAH PERANGKAT		ALOKASI DANA DESA		
			a1	0,30	a3	0,25	a4	0,25	a5	0,10	a8	0,10	ADM	ADV	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PEKUNCEN - DESA KRAJAN	0,00874011151473961	24,61	0,0192	5.165	0,0037	1.179	0,0053	4,90	31,90	0,004271355958377280	11	0,003082095825161110	Rp 329.240.999	Rp 577.439.012	Rp 906.680.011
2	KARANGLEWAS - DESA BABAKAN	0,00328034627774448	3,01	0,0023	5.091	0,0036	891	0,0040	6,50	12,50	0,002727096496502420	14	0,003922667413841410	Rp 329.240.999	Rp 216.724.914	Rp 545.965.913
3	SUMBANG - DESA KAWUNGCARANG	0,00099726276757549	0,47	0,0004	1.169	0,0008	157	0,0007	3,50	11,50	0,001938538473417380	11	0,003082095825161110	Rp 329.240.999	Rp 65.886.851	Rp 395.127.851
JUMLAH (DATA DESA SE-KABUPATEN)			1.282,730		1.402.410		221.894		1185,33	7379,33		3569		Rp 99.101.540.820	Rp 66.067.693.880	Rp 165.169.234.700

Sumber: Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas

Lampiran 2.
Simulasi Perhitungan Besaran Pagu Alokasi Dana Desa Masing-masing Desa Sampel di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017

NO.	KECAMATAN/ DESA	BOBOT	LUAS WILAYAH				JML PENDUDUK	JML MASY MISKIN				INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG)						JUMLAH PERANGKAT		ALOKASI DANA DESA					
			a1		a2			a3		a4		KETERJANGKAUAN DESA		KESEHATAN (UNIT)		PENDIDIKAN DASAR									
			4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1	PEKUNCEN - DESA KRAJAN	0,00626694868784611	24,61	0,0192	34,0	0,0032	6.342	0,0036	1.054	0,0051	4,90	31,90	0,004271355958377280	9,0	0,004178272980501390	57,0	0,005505650536076500	10	0,002802690582959640	Rp	329.240.999	Rp	414.042.847	Rp	743.283.847
2	KARANGLEWAS - DESA BABAKAN	0,00380080732214383	3,01	0,0023	44,0	0,0042	6.471	0,0036	968	0,0047	6,50	12,50	0,002727096496502420	9,0	0,004178272980501390	39,0	0,003767024050999710	14	0,003923766816143500	Rp	329.240.999	Rp	251.110.575	Rp	580.351.574
3	SUMBANG - DESA KAWUNGCARANG	0,00101783417986448	0,4737	0,0004	9,0	0,0009	1.443	0,0008	142	0,0007	3,50	11,50	0,001938538473417380	4,0	0,001857010213556170	8,0	0,000772722882256351	11	0,003082959641255610	Rp	329.240.999	Rp	67.245.957	Rp	396.486.956
JUMLAH (DATA DESA SE-KABUPATEN)			1.282,730		10.540,0		1.776.915		207.888		1185,33	7379,33		2.154		10.353		3568		Rp 99.101.540.820	Rp 66.067.693.880	Rp 165.169.234.700			

Sumber: Pemerintahan Desa, Sekretariat Kabupaten Banyumas

**Lampiran 3.
Perbandingan Pagu Alokasi Dana Desa dengan Hasil Simulasi
Alokasi Dana Desa Untuk Desa Sampel**

Desa Sampel	Total Pagu Alokasi Dana Desa Menurut		Beda (Rp)	Keterangan
	Kabupaten Banyumas (Rp)	Hasil Simulasi (Rp)		
Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen	906.680.011	743.283.847	163.396.165	Lebih Rendah
Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas	545.965.913	580.351.574	34.385.661	Lebih Tinggi
Desa Kawungcarang, Kecamatan Sumbang	395.127.851	396.486.956	1.359.106	Lebih Tinggi

Sumber: Lampiran 1 dan Lampiran 2.

**Lampiran 4.
Ringkasan Total Alokasi Dana Desa Sebelum Perubahan, Setelah Perubahan dan
Simulasi Untuk Desa Sampel**

Desa Sampel	Total Alokasi Dana Desa Menurut			Beda Total Alokasi Dana Desa Antara	
	Pagu Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Simulasi (Rp)	Sebelum Perubahan Dengan Simulasi (Rp)	Setelah Perubahan Dengan Simulasi (Rp)
	Desa Krajan, Kecamatan Pekuncen	906.680.011	817.681.128	743.283.847	163.396.165
Desa Babakan, Kecamatan Karanglewas	545.965.913	492.374.396	580.351.574	(34.385.661)	(87.977.178)
Desa Kawungcarang, Kecamatan Sumbang	395.127.851	356.342.461	396.486.956	(1.359.106)	(40.144.496)

Sumber: Tabel 2, Lampiran 1, dan Lampiran 2.